



PUTUSAN

Nomor 84/Pid.B/2020/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AMIYOSO BIN ABDUL ABAS
2. Tempat lahir : Brebes
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/12 Oktober 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Husni Thamrin Rt.005 Rw.002 Desa Brebes
Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 20 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 84/Pid.B/2020/PN Mgg tanggal 25 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2020/PN Mgg tanggal 25 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Mgg



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AMIYOSO Bin ABDUL ABAS bersalah melakukan tindak pidana **pengurian** sebagaimana diatur dalam pasal **Pasal 362 KUHP** yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa AMIYOSO Bin ABDUL ABAS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda merk Polygon warna abu-abu list kuningDikembalikan pada saksi FERNANDA PUTRA PRATAMA Bin GUNANTO
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya karena sebagai tulang punggung keluarga dan masih mempunyai tanggungan anak dan adik;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa AMIYOSO Bin ABDUL ABAS pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekitar pukul 08.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam bulan September tahun 2020 atau setidaknya –tidaknya masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di depan sebuah Toko Mini Market di jalan Kapten Suparman Kelurahan Potrobangsari, Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang



lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu tersebut diatas terdakwa yang telah mempunyai niat untuk mengambil barang milik orang lain di depan sebuah Toko Mini Market di jalan Kapten Suparman Kelurahan Potrobangsari, Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang melihat ada 2(dua) unit sepeda gunung yang terparkir sebelah kanan lalu terdakwa tengok kanan kiri untuk memastikan situasi aman, selanjutnya setelah dirasa aman terdakwa langsung mendekati 2(dua) unit sepeda gunung dan langsung mengambil 1(satu) unit sepeda merk POLYGON warna abu – abu list kuning yang sebelumnya dibawa dan diparkir oleh saudara BAGAS DWI PRASETYO Bin BUDIYONO (dipinjam oleh saudara BAGAS DWI PRASETYO dari saudara FERNANDA PUTRA PRATAMA Bin GUNANTO) tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saudara FERNANDA PUTRA PRATAMA Bin GUNANTO dengan kedua tangannya dan membawa pergi sepeda tersebut dengan cara dinaiki (dikayuh) meninggalkan lokasi semula sepeda tersebut terparkir menuju daerah perkampungan dan tidak lama berselang terdakwa diamankan oleh warga dan dibawa ke kantor Polisi.

Bahwa 1(satu) unit sepeda kayuh merk POLYGON warna abu-abu list kuning milik saudara FERNANDA PUTRA PRATAMA tersebut kurang lebih seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi BAGAS DWI PRASETYO Bin BUDIYONO, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menghadap ke persidangan sehubungan dengan kasus pencurian sepeda milik Fernanda pada hari Minggu, tanggal 20 September 2020 sekitar jam 08.00 WIB di halaman parkir minimarket Potrobangsari Jl. Kapten Suparman Kota Magelang;
- Bahwa yang membawa sepeda adalah saksi dengan meminjam dari Fernanda;
- Bahwa saksi meminjam sepeda tersebut di pagi itu juga;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 20 September 2020 sekitar jam 07.30 WIB Fernanda datang ke rumah bude saksi di Tuguran (sehari-hari saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tinggal di rumah bude) lalu saksi meminjam sepeda Polygon milik Fernanda yang saksi gunakan untuk membeli pulsa gopay di minimarket bersama Rio. Fernanda menunggu di rumah bude saksi;
- Bahwa sepeda saksi parkir dan masuk minimarket, 10 (sepuluh) menit kemudian saat saksi mau pulang saksi mencari sepeda sudah tidak ada. Selanjutnya saksi bersama Rio mencari tetapi tidak ketemu kemudian Rio tetap mencari dan saksi pulang ke Tuguran untuk memberitahu teman-teman agar membantu mencari;
 - Bahwa setelah sampai minimarket lagi saksi meminta tolong ke petugas minimarket untuk melihat CCTV ternyata benar sepeda yang telah saksi parkir telah diambil orang. Kemudian teman-teman mencari kearah orang membawa sepeda dan saksi bersama Pakde ke Polsek Magelang Utara untuk lapor polisi. Tidak lama kemudian teman saksi yang bernama Bergas memberitahu saksi kalau sepeda sudah ditemukan dan sambil membawa orang yang telah mengambil sepeda yang saksi pakai. Selanjutnya orang tersebut dibawa ke Polsek Magelang Utara;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari itu juga sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa ditangkap yang memberi kabar adalah Agil Julian Saputra yang merupakan saudara saksi. Lalu saksi ke Polsek Magelang Utara dan sempat bertemu dengan Terdakwa tetapi tidak bercakap-cakap;
 - Bahwa harga sepeda sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin pada saat mengambil sepeda;

Terhadap keterangan Anak saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Anak Saksi FERNANDA PUTRA PRATAMA Bin GUNANTO, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan karena ada pencurian sepeda milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui pada Hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 08.00 WIB di halaman parkir minimarket Potrobangsang Jl. Kapten Suparman Kota Magelang. Sepeda merknya Polygon;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 20 September 2020 sekitar jam 06.15 WIB saksi naik sepeda ke rumah bude Bagas di Tuguran (sehari-hari Bagas tinggal di rumah budenya) Setelah sampai di rumah budenya Bagas beberapa saat Bagas meminjam sepeda untuk membeli pulsa di mini market Potrobangsang. Tidak lama kemudian Bagas pulang

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memberitahu kalau sepeda yang dipinjamnya hilang di parkir minimarket;

- Bahwa selanjutnya saksi menuju minimarket untuk melihat rekaman CCTV. Setelah CCTV dibuka ternyata benar sepeda saksi yang di parkir di parkir minimarket diambil laki-laki yang memakai kaos abu-abu yang datang dari arah Secaba. Lalu saksi berusaha mencari di sekitar tempat tersebut tetapi tidak ketemu. Setelah sampai Pos Satpam Universitas Tidar Magelang saksi dihubungi Bagas kalau sepeda yang hilang sudah ditemukan;
- Bahwa sepeda milik saksi dipinjamkan kepada saksi Bagas sekira jam 07.30 WIB dan saksi Bagas pergi bersama temannya;
- Bahwa yang menemukan sepeda tersebut adalah kakaknya Bagas;

Terhadap keterangan Anak saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian sepeda pada hari Minggu, tanggal 20 September 2020 di tempat parkir di halaman minimarket Potrobangsari;
- Bahwa sepeda milik Fernanda;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 20 September 2020 sekitar jam 04.00 WIB Terdakwa berjalan kaki ke Utara menyusuri Jl. Urip Sumoharjo Kota Magelang untuk mencari sasaran sepeda yang bisa Terdakwa ambil;
- Bahwa sekitar jam 08.00 WIB Terdakwa sampai di Jl. Kapten Suparman depan minimarket di daerah Potrobangsari, Di depan tempat parkir Terdakwa melihat 2 (dua) sepeda bersebelahan yang diparkir berjajar dengan sepeda motor. Terdakwa tengok kanan kiri karena situasi sepi Terdakwa segera mendekati sepeda tersebut yaitu yang bermerk Polygon warna abu-abu.. Diam-diam Terdakwa ambil dan dikendarai tanpa Terdakwa minta ijin yang punya;
- Bahwa pada saat Terdakwa berkeliling dengan sepeda di perkampungan tiba-tiba diberhentikan oleh 2 (dua) orang yang berboncengan sepeda motor yang menyuruh Terdakwa turun dan bertanya sepeda milik siapa. Saat itu Terdakwa langsung serahkan sepeda pada orang itu dan diajak oleh orang tersebut dengan naik sepeda motor berboncengan 3 (tiga) ke Polsek Magelang Utara dan Terdakwa diserahkan di Kantor Polisi tersebut;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang ke minimarket dengan berjalan kaki dari arah jalan raya;
- Bahwa posisi sepeda saat diparkir tidak dikunci;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda merk Polygon warna abu-abu untuk dijual guna dipakai keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa berwiraswasta karena covid lalu Terdakwa tidak ada pekerjaan;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke Magelang untuk mencari pekerjaan tetapi belum dapat kerjaan lalu Terdakwa mencuri;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah mencuri sepeda selama 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin mengambil sepeda;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan Terdakwa tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit sepeda merk Polygon warna abu-abu list kuning

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa berjalan kaki menuju arah utara menyusuri Jl. Urip Sumoharjo Kota Magelang kemudian pada sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa sampai di Jl. Kapten Suparman Kota Magelang depan sebuah Toko Mini Market. Kemudian di tempat parkir depan Toko Minimarket tersebut Terdakwa melihat ada 2 (dua) unit sepeda gunung bersebelahan yang diparkir berjajar dengan sepeda motor;
- Bahwa kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil salah satu sepeda tersebut lalu Terdakwa menengok kanan dan kiri untuk melihat situasi kemudian setelah dirasa aman dan sepi kemudian Terdakwa segera mendekati sepeda tersebut dan mengambil salah satu sepeda tersebut yaitu 1 (satu) Unit sepeda merk Polygon warna abu-abu list kuning;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda tersebut dengan cara menariknya dengan kedua tangan lalu membalikkan dan dikendarai meninggalkan lokasi parkir;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya dan Terdakwa mengambil sepeda tersebut dengan tujuan untuk dimiliki dan selanjutnya akan Terdakwa jual.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur mengambil barang sesuatu,
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dalam segala perbuatannya, dalam persidangan terungkap berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diberikan tanpa disumpah dan barang bukti yang diperlihatkan dimuka sidang bahwa dalam perkara ini pelakunya adalah benar terdakwa AMIYOSO Bin ABDUL ABAS;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa secara obyektif dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta identitas Terdakwa sudah sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan dan disamping itu pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan atas perbuatannya tidak ditemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapus pidana sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka hal tersebut masih memerlukan pembuktian terhadap unsur-unsur yang lainnya, dan mengenai apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Pengadilan akan memberikan pertimbangan hukum setelah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Mgg



Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu terdakwa AMIYOSO Bin ABDUL ABAS, yang identitasnya adalah sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa berjalan kaki menuju arah utara menyusuri Jl. Urip Sumoharjo Kota Magelang kemudian pada sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa sampai di Jl. Kapten Suparman Kota Magelang depan sebuah Toko Mini Market. Kemudian di tempat parkir depan Toko Minimarket tersebut Terdakwa melihat ada 2 (dua) unit sepeda gunung bersebelahan yang diparkir berjajar dengan sepeda motor;

Menimbang, bahwa kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil salah satu sepeda tersebut lalu Terdakwa menengok kanan dan kiri untuk melihat situasi kemudian setelah dirasa aman dan sepi kemudian Terdakwa segera mendekati sepeda tersebut dan mengambil salah satu sepeda tersebut yaitu 1 (satu) Unit sepeda merk Polygon warna abu-abu list kuning.

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda tersebut dengan cara menariknya dengan kedua tangan lalu membalikkan dan dikendarai meninggalkan lokasi parkir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa 1 (satu) Unit sepeda merk Polygon warna abu-abu list kuning yang diambil oleh Terdakwa adalah milik saudara FERNANDA PUTRA PRATAMA Bin GUNANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 08.00 WIB di Jl. Kapten Suparman Kelurahan Potrobangsari, Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang tepatnya didepan sebuah Toko Mini Market Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) unit sepeda merk Polygon warna abu-abu list kuning milik saudara FERNANDA PUTRA PRATAMA Bin GUNANTO;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya dan Terdakwa mengambil sepeda tersebut dengan tujuan untuk dimiliki dan selanjutnya akan Terdakwa jual.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana, namun lamanya masa pemidanaan yang patut dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, mengingat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini berdasarkan pada pertimbangan dengan memperhatikan keadilan sesuai peraturan perundang-undangan (*Legal Justice*), keadilan sesuai kebenaran hakiki (*Moral Justice*) dan keadilan sosial (*Sosial Justice*) serta memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan meringankan Terdakwa sehingga adil kiranya apabila Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda merk Polygon warna abu-abu list kuning kepunyaan saksi FERNANDA PUTRA PRATAMA Bin GUNANTO, maka dikembalikan kepada pada saksi FERNANDA PUTRA PRATAMA Bin GUNANTO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa AMIYOSO Bin ABDUL ABAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Tungal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda merk Polygon warna abu-abu list kuning;Dikembalikan pada saksi FERNANDA PUTRA PRATAMA Bin GUNANTO
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang, pada hari SELASA, tanggal 5 Januari 2021 oleh kami, SRI HRSIWI, S.H., M.H., SEBAGAI HAKIM KETUA, MARIA ANITA CHRISTIANTI CENGGA, S.H., dan NUR KHOLIDA DWI WATI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 12 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROCH SOEPRIJATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang, serta dihadiri oleh AMBAR SUSILOWATI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MARIA ANITA CHRISTIANTI CENGGA, S.H.

SRI HRSIWI, S.H., M.H.

NUR KHOLIDA DWI WATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ROCH SOEPRIJATI, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)